








<div></div> <div>BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS</div> <div>SEKRETARIAT UTAMA</div>	NOMOR SOP	07 Tahun 2021
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Juni 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	Juni 2021
	DISUSUN OLEH	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI  Didi Hamzar, S.Sos., M.M. NIP. 196802101989031001
NAMA SOP		SOP PERMOHONAN INFORMASI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 20083. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 17 tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan SAR Nasional5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional		<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Informasi Publik		Formulir Permohonan Informasi, <i>Softcopy</i> Permohonan Informasi Perangkat keras (hardware): Meja, kursi, komputer, lemari arsip, ATK, telepon
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi		Dokumen Daftar Permohonan Informasi

SOP Permohonan Informasi

NO	AKTIVITAS	PEMOHON	PPID	BIDANG KEHUMASAN	BIDANG PENGELOLA INFORMASI
1.	Meminta informasi yang tidak tersedia di website kepada PPID.				
2.	Memerintahkan Bidang Kehumasan untuk memverifikasi informasi yang diminta pemohon,			Tidak	
3.	Memverifikasi informasi yang diminta pemohon, Jika ya maka Bidang Kehumasan akan melayani, tetapi jika tidak ada menginformasikan pemohon bahwa informasi yang diminta tidak dikuasai Basarnas				
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.				
5.	Bidang Pengelolaan Informasi memberikan data yang diminta ke PPID untuk disampaikan ke pemohon				
6.	Informasi diterima oleh pemohon	